



SALINAN

WALI KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, Peraturan Walikota Madiun Nomor 49 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Piagam Pengawasan Intern;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Madiun.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Madiun.
7. Piagam Pengawasan Intern adalah dokumen resmi yang mendefinisikan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab pengawasan intern.
8. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
9. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pasal 2

- (1) Sistematika Piagam Pengawasan Intern meliputi:
 - a. Piagam Pengawasan Intern; dan
 - b. penjelasan Piagam Pengawasan Intern.
- (2) Sistematika Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 49 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 49/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 13 Oktober 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 13 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2025 NOMOR 38/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN

SISTEMATIKA PIAGAM PENGAWASAN INTERN

A. PIAGAM PENGAWASAN INTERN

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas, fungsi, dan tata kelola organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan organisasi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Inspektorat berperan sebagai APIP yang bertugas memberikan jaminan mutu dan layanan konsultasi untuk mendukung efektivitas tata kelola, pengendalian, serta manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah.
3. Inspektorat harus menjalankan tugasnya secara independen dan obyektif, tanpa intervensi dari pihak manapun yang dapat memengaruhi hasil pengawasan, dengan prinsip:
 - a. integritas: menjalankan tugas dengan jujur dan penuh tanggung jawab;
 - b. profesionalisme: menggunakan keahlian dan standar audit yang berlaku;
 - c. kerahasiaan: menjaga informasi yang diperoleh selama proses audit agar tidak disalahgunakan; dan
 - d. akuntabilitas: bertanggung jawab atas hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat memiliki kewenangan untuk:
 - a. mengakses dokumen, catatan, serta informasi yang dibutuhkan dalam proses pengawasan intern;
 - b. melakukan wawancara, pemeriksaan, dan klarifikasi kepada pejabat atau pegawai terkait; dan
 - c. memberikan rekomendasi perbaikan kepada pimpinan daerah berdasarkan hasil pengawasan.

5. Melakukan koordinasi dengan lembaga eksternal dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan.
6. Inspektorat wajib menyampaikan hasil pengawasan dalam bentuk laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan kepada pihak terkait sesuai lingkup pengawasan.
7. Setiap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat harus ditindaklanjuti oleh perangkat daerah yang diperiksa dalam jangka waktu yang ditentukan. Inspektorat bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut tersebut.

Piagam Pengawasan Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan direviu secara berkala untuk penyempurnaannya guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik yang sehat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan. Piagam Pengawasan Intern ini dapat menjadi dasar bagi Pimpinan Daerah untuk mengevaluasi kegiatan Inspektorat.

B. PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN

I. PENDAHULUAN

Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari Wali Kota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.

II. VISI DAN MISI

Inspektorat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun disusun berdasarkan keselarasan dan harmonisasi dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Madiun dan mempertimbangkan dinamika pembangunan di Kota Madiun.

III. KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT

1. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

2. Untuk mewujudkan pengawasan internal yang efektif Inspektorat mendorong Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui:
 - a. penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. komitmen terhadap kompetensi;
 - c. kepemimpinan yang kondusif;
 - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; dan/atau
 - g. hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
3. Struktur Organisasi Inspektorat sesuai dengan Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat.

IV. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat sesuai dengan Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat.

V. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat memiliki kewenangan untuk:

1. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan internal;
2. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi objek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
3. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan melakukan konsultasi dengan Wali Kota dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
4. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan aparat pengawasan eksternal pemerintah;
5. mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan internal;

6. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan internal;
7. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal;
8. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah atas pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; dan
9. menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan secara berkala kepada Wali Kota.

VI. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kota Madiun bertanggung jawab untuk:

1. secara terus-menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme APIP, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh AAPII;
2. menyusun, mengembangkan dan melaksanakan program kerja pengawasan tahunan yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi serta data/dokumen yang diperlukan;
3. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan internal secara optimal;
4. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal;
5. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal kepada Wali Kota;
6. memberikan saran atau rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja; dan
7. melakukan koordinasi dengan pihak eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

VII. TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat dalam rangka untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, yaitu:

1. meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Daerah;
2. meningkatnya efektivitas penerapan manajemen risiko, evaluasi, dan penilaian atas maturitas SPIP, serta pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya mencakup anggaran, personil, sarana dan prasarana dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi;
4. meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Inspektorat (kapabilitas APIP); dan
5. meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, ruang lingkup pengawasan Inspektorat meliputi:

1. Pengawasan Intern secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
2. audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah telah sesuai ketentuan;
3. audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah secara lintas entitas dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi/menghilangkan/memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko, dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi;
4. reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah, reviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah, reviu laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan reviu analisis standar biaya, reviu standar satuan harga, reviu rencana kerja dan anggaran/rencana kerja dan anggaran perubahan, reviu harga perkiraan sendiri, dan reviu lainnya yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, norma yang telah ditetapkan;

5. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah, seperti evaluasi atas SPIP Terintegrasi dan evaluasi atas penggunaan dana bantuan/hibah, evaluasi reformasi birokrasi, evaluasi zona integritas, dan kegiatan evaluasi lainnya yang bertujuan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan;
6. pemantauan atau proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
7. aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi/pendampingan, sosialisasi, dan jasa konsultasi kepada Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat Kota Madiun berupa layanan jasa penjaminan kualitas dan konsultasi antara lain meliputi:

1. kegiatan audit, meliputi:
 - a. audit ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan;
 - b. audit kinerja;
 - c. audit pengelolaan keuangan daerah;
 - d. *probity* audit;
 - e. audit tata kelola;
 - f. perhitungan kerugian keuangan negara;
 - g. audit dengan tujuan tertentu;
 - h. audit investigatif; dan
 - i. tindak lanjut perjanjian kerja sama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.
2. kegiatan reviu, meliputi:
 - a. reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. reviu rencana kerja pemerintah daerah;
 - c. reviu rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - d. reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
 - e. reviu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - f. reviu penyerapan anggaran;
 - g. reviu pengadaan barang dan jasa; dan
 - h. kegiatan reviu lainnya.

3. kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:
 - a. perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender;
 - b. pengendalian gratifikasi;
 - c. pelaksanaan survei penilaian integritas;
 - d. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - e. capaian rencana aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi;
 - f. capaian rencana aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi;
 - g. pelaksanaan sapu bersih pungutan liar;
 - h. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - i. tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
 - j. evaluasi SPIP;
 - k. evaluasi manajemen risiko;
 - l. penanganan *whistle blowing system*;
 - m. penanganan benturan kepentingan
 - n. penilaian internal zona integritas;
 - o. verifikasi laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - p. verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan
 - q. pelayanan publik.
4. kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:
 - a. konsultasi pengisian dan pelaporan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - b. penyusunan manajemen risiko;
 - c. pendampingan maturitas SPIP; dan
 - d. kegiatan asistensi/pendampingan lainnya.
5. kegiatan peningkatan kapabilitas APIP, meliputi:
 - a. kapabilitas APIP Level 3;
 - b. penerapan manajemen risiko;
 - c. maturitas sistem pengendalian internal pemerintah; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan sertifikasi keahlian berkelanjutan.

VIII. PRINSIP DASAR PENGAWASAN INTERN

Prinsip-prinsip dasar bagi APIP untuk melaksanakan pengawasan intern berdasarkan Keputusan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia tentang kerangka konseptual pengawasan intern Pemerintah meliputi:

1. menjaga dan mengedepankan integritas;
2. meningkatkan kompetensi dan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat, seksama, dan hati-hati;

3. bersifat objektif dan independen dari gangguan dan tekanan entitas atau kepentingan;
4. bekerja sesuai dengan strategi, tujuan, dan risiko organisasi;
5. mempunyai kedudukan kelembagaan yang tepat dan mempunyai sumber daya yang cukup;
6. berkualitas dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan;
7. berkomunikasi secara efektif;
8. memberikan keyakinan yang memadai berbasis pada risiko;
9. berwawasan, proaktif, dan fokus pada masa depan; dan
10. mempromosikan perbaikan/inovasi operasional dan organisasional.

IX. KODE ETIK DAN STANDAR PENGAWASAN APIP

Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan bahwa APIP dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada standar audit intern pemerintah Indonesia dan kode etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi.

X. PERSYARATAN APIP

Persyaratan aparat pengawas yang duduk dalam unit APIP paling sedikit meliputi:

1. memenuhi sertifikasi jabatan fungsional auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
3. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit/pengawasan dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4. wajib mematuhi kode etik dan standar audit intern pemerintah Indonesia;
5. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan internal kecuali diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; dan
7. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

XI. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN APIP

1. APIP tidak boleh terlibat langsung pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan objektivitas seorang APIP.
2. dalam hal pimpinan APIP memiliki peran dan/atau tanggung jawab yang berada di luar kegiatan pengawasan intern, dapat dilakukan mekanisme pengamanan untuk tetap menjaga independensi dan objektivitas aktivitas pengawasan intern dengan melakukan kerja sama pengawasan/pendampingan/konsultasi dengan APIP lain dan/atau tenaga ahli yang kompeten di bidangnya.
3. APIP dalam melaksanakan proses pengawasan harus didasari prosedur yang berlaku, bebas dari pengaruh dan tekanan pihak lain; dan
4. jabatan fungsional pada Inspektorat tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

XII. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan internal, Inspektorat perlu menjalin kerja sama dan koordinasi dengan objek pengawasan, Pemerintah Pusat, Aparat Penegak Hukum, APIP lainnya dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta aparat pengawasan eksternal pemerintah.

1. Inspektorat dengan Objek Pengawasan
 - a. dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, hubungan antara Inspektorat dengan objek pengawasan merupakan hubungan kemitraan antara APIP dan objek pengawasan atau antara konsultan dengan penerima jasa;
 - b. dalam setiap penugasan (baik penugasan penjaminan kualitas maupun konsultasi), objek pengawasan harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan; dan
 - c. objek pengawasan harus menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi hasil pengawasan kepada Inspektorat sesuai dengan prosedur.

2. Inspektorat dengan Pemerintah Pusat, Aparat Penegak Hukum, APIP Lainnya, dan Pihak Terkait Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - a. Inspektorat wajib menggunakan kebijakan dan peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat;
 - b. berpartisipasi dalam rapat koordinasi pengawasan yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
 - c. Inspektorat menjadi mitra kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah serta kerja sama untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - d. Inspektorat bermitra dengan Aparat Penegak Hukum sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - e. koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
3. Inspektorat dengan Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah.
 - a. Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan eksternal pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit;
 - b. Inspektorat dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan eksternal pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat;
 - c. tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan eksternal pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
 - d. Inspektorat menyampaikan laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

XIII. PENILAIAN BERKALA

1. Inspektorat secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Pengawasan Intern ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan internal sehingga dapat digunakan untuk pencapaian tujuan; dan
2. hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan dan dikomunikasikan kepada Wali Kota.

XIV. PENGAWASAN DAN DUKUNGAN MANAJEMEN

Dalam rangka membimbing, membina, dan mengawasi kinerja APIP, perlu dibentuk tim dukungan dan pengawasan oleh manajemen terhadap kegiatan APIP yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

XV. PENUTUP

Piagam Pengawasan Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan, akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009